



PUTUSAN

Nomor : 348/Pdt.G/2012/PA.Wsp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai "Penggugat".

Melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Negara Republik Indonesia (gaib), sebagai "Tergugat".

Pengadilan Agama tersebut .

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 348/Pdt.G/2012/PA Wsp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Put. No. 348/Pdt.G/2012/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 April 2010, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 203/8/IV/2010 yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng; tanggal 18 April 2010, dalam status Penggugat sebagai Perawan dan Tergugat sebagai jejak.
2. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan di Lamuru, Penggugat dan Tergugat dan hidup bersama sebagai suami istri selama 1 tahun di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Anak 1
3. Bahwa, selama 1 tahun Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri kondisi rumah tangga Penggugat awalnya rukun dan harmonis, nanti timbul perselisihan paham yang mengarah pada percekcoan keluarga setelah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan.
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan percekcoan keluarga dalam kehidupan rumah tangga Penggugat kerana
 - Setiap kali Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas, tidak segang-segang memukul Penggugat.
 - Tergugat selalu mengkonsumsi minuman keras, dan ketika dinasehati malah Tergugat marah-marah kepada Penggugat.
 - Tergugat selaku kepala rumah tangga terlalu lama menerlantarkan Penggugat.
5. Bahwa puncak permasalahan keluarga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan April 2011 terjadi lagi cekcok, dengan persoalan yang sama sampai Tergugat meninggalkan Penggugat secara diam-diam yang hingga saat ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamat jelasnya.
6. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk kebutuhan keluarga bahkan sudah tidak ada komunikasi keluarga secara baik-baik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga penggugat mencoba mencari jalan kekeluargaan dengan maksud agar tidak terjadi perceraian namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup dan sudah tidak tahan melihat prilaku Tergugat.
8. Bahwa dari pada permasalahan keluarga ini berlaut-laut tanpa ada solusi pemecahan maka lebih baik permasalahan ini diselesaikan secara baik-baik melalui Pengadila Agama Watansoppeng
9. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat selama 1 tahun lebih sudah tidak ada saling mempedulikan satu sama lain, sehingga Penggugat sudah tidak rela terikat perkawinan lagi dengan Tergugat. ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Penggugat dengan Tergugat Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor: 348/Pdt.G/2012/PA.Wsp. tanggal 22 Juli 2012 dan tanggal 24 Agustus 2012 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Hal. 3 dari 10 Put. No. 348/Pdt.G/2012/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa.

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Marioriwawo, Kabupaten Soppeng Nomor: 203/8/IV/2010 tanggal 18

April 2010, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.
- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama selama 2 tahun.
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 1 tahun di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga setelah itu mulai goyah karena Tergugat sering marah, dan tidak segang-segang memukul Penggugat, setelah minum-minuman keras dan pada saat itu saksi menasihati tetap tidak ada perubahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian kejadian selanjutnya Tergugat makin marah dan pada saat itu lalu meninggalkan Penggugat tanpa diketahui kemana Tergugat hingga sekarang lebih satu tahun lamanya.
 - Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah untuk Penggugat.
 - Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya.
2. Saksi 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagi sumai istri.
- Bahwa Penggugat mempunyai hubungan keluarga karena anak kandungnya, sedang Tergugat adalah menantunya.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 2 tahun.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lamanya tanpa ada nafkah.
- Bahwa Tergugat pernah ditanyakan kepada orang lain, dimana kabar adanya namun tidak ada yang mengetahuinya sampai sekarang sudah lebih satu tahun lamanya.
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa tidak pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya.

Hal. 5 dari 10 Put. No. 348/Pdt.G/2012/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa dalam proses penyelesaian perkara ini Penggugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, dan Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg serta pasal 131 Kompilasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 2 tahun, dan selama itu awalnya rukun lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama lebih satu tahun berturut-turut dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang tanpa jaminan nafkah dan tidak diketahui tempat tinggalnya lagi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat pernikahan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih satu tahun berturut-turut tanpa jaminan nafkah.
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya lagi.
- Bahwa tidak ada usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat setelah dikonstatir dengan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, maka Majelis

Hal. 7 dari 10 Put. No. 348/Pdt.G/2012/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian Tergugat pergi meninggalkan pengguagt selama lebih 1 tahun berturut turut tanpa jaminan nafkah dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya lagi.
- Bahwa pihak kelaurga tidak berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dalam waktu yang relatif lama yaitu lebih 2 tahun secara berturut-turut tanpa hubungan lagi, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai , sehingga majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa antara Pengugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaan seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat ulama dalam kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لا حق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu berkewajiban mengirim salinan putusan ini kepegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilahi

Hal. 9 dari 10 Put. No. 348/Pdt.G/2012/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Penggugat serta tempat dilangsungkan perkawinan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 November 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Samad sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan Drs. H. Ambo Tang Mantu, S.H., sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. H. Mahmud sebagai panitera pengganti. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Drs. H. Abd. Samad

Hakim Anggota II,

Drs. H. Ambo Tang Mantu, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Mahmud

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
2.				
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
	Jumlah	:	Rp.	271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)